



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Rumah Susun milik Pemerintah Kota Yogyakarta bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah khususnya yang berpenghasilan rendah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menerapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1911 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 108);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7);
 6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun;
 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21);
 8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008);
 9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 nomor 2);
 10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Grha Bina Harapan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 72);
 11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Cokrodirjan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 73);
 12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Pada Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 71);

13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2016 tentang Rumah Susun (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 nomor 46);
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Susun adalah Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Penghuni adalah keluarga yang bertempat tinggal dalam satuan Rumah Susun.
3. Fasilitas Hunian adalah bagian dari bangunan Rumah Susun yang difungsikan sebagai hunian dan tidak dapat di alih fungsikan untuk kegiatan lain.
4. Fasilitas Bukan Hunian adalah bagian dari bangunan Rumah Susun yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialih fungsikan untuk kegiatan lain.
5. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang berupa Rumah Susun untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, dalam bentuk sewa, dengan tidak mengubah status kepemilikan yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Rumah Susun untuk memfungsikan Rumah Susun sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
6. Retribusi pemakaian kekayaan daerah, yang selanjutnya disebut

retribusi, adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemakaian kekayaan daerah.

7. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
10. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.
12. Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun yang selanjutnya disingkat UPT Pengelolaan Rumah Susun adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rumah Susun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Tujuan dari Pengelolaan Rumah Susun ini adalah agar pengelolaan serta pemanfaatan Rumah Susun dapat maksimal, berhasil dan berdaya guna sehingga dapat mencapai pemenuhan rumah tinggal yang terjangkau, bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi penghuninya.

Pasal 3

Sasaran pengelolaan Rumah Susun adalah memberikan fasilitas rumah dengan sistem sewa untuk:

- a. masyarakat berpenghasilan rendah yang berdomisili di Daerah, diantaranya masyarakat yang berada di wilayah sekitar pinggiran sungai maupun tempat-tempat yang berkaitan dengan penataan lingkungan permukiman;
- b. masyarakat yang tempat tinggalnya direlokasi untuk pembangunan Rumah Susun atau pembangunan sarana prasarana fisik lain;
- c. masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:
 1. pendapatan keluarga setiap bulan sebesar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali Upah Minimum Kota dan mempunyai kemampuan untuk

- membayar sewa Rumah Susun; dan
2. belum memiliki rumah tinggal yang tetap.

BAB II PEMANFAATAN BANGUNAN RUMAH SUSUN

Pasal 4

Pemanfaatan bangunan Rumah Susun merupakan kegiatan pemanfaatan ruang hunian maupun bukan hunian.

Ruang Hunian

Pasal 5

Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pemindahan dan perubahan perletakan atau bentuk Rumah Susun hanya dapat dilakukan oleh UPT Pengelolaan Rumah Susun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dan Dinas terkait yang menanganinya;
- b. elemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah komponen dan kelengkapan rinci bangunan yang bentuk dan fungsi bangunan termasuk diantaranya atap, langit-langit, kolom, balok, dinding, pintu, jendela, lantai, tangga, *balustrade*, komponen pencahayaan, komponen penghawaan dan komponen mekanik;
- c. penataan dan pengaturan barang dalam Rumah Susun tidak menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya;
- d. penempatan sekat pemisah antar ruang tidak mengganggu struktur bangunan; dan
- e. pemanfaatan dapur, ruang jemur dan ruang mandi cuci kakus serta fungsi ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian dilakukan oleh penghuni.

Ruang Bukan Hunian

Pasal 6

Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. satuan bukan hunian yang ada pada bangunan Rumah Susun hanya dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialihfungsikan untuk kegiatan lain;
- b. pelaksanaan kegiatan ekonomi pada satuan bukan hunian hanya diperuntukkan bagi usaha kecil;
- c. satuan bukan hunian difungsikan untuk melayani kebutuhan penghuni Rumah Susun;
- d. pemanfaatan ruang pada satuan bukan hunian tidak melebihi batas satuan tersebut; dan
- e. pemanfaatan dapur, ruang jemur, ruang mandi cuci kakus, ruang serbaguna, ruang belajar dan ruang penerima tamu serta sarana lain bagi lansia dan penyandang cacat yang berada di luar satuan hunian dilakukan secara bersama.

BAB III KEPEMILIKAN

Pasal 7

Rumah Susun yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dan atau Pihak lain yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan atau yang dibangun oleh Pemerintah Daerah di atas tanah milik/pengelolaan Pemerintah Daerah adalah Rumah Susun Milik Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGHUNIAN

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Tata Cara Penghunian

Pasal 8

- (1) Setiap warga masyarakat yang akan menghuni Rumah Susun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - b. Memiliki pekerjaan tetap, baik bekerja di sektor formal maupun informal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pimpinan, bagi yang bekerja secara formal atau Surat Keterangan dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lurah, dan Camat bagi yang bekerja secara informal;
 - c. Penghasilan keluarga rendah dengan pendapatan antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali Upah Minimum Kota. Bagi karyawan

- swasta dibuktikan dengan struk gaji yang ditandatangani oleh pengelola gaji dan bagi masyarakat yang bukan karyawan swasta, rincian pendapatan dibuat dengan diketahui oleh Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lurah dan Camat;
- d. Sudah berkeluarga/menikah dibuktikan dengan Surat Nikah;
 - e. Maksimal anggota keluarga adalah 5 (lima) orang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga; dan
 - f. Belum memiliki rumah tinggal tetap yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai dengan diketahui oleh Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lurah, dan Camat.
- (2) Penghuni Rumah Susun yang kemampuan ekonominya telah meningkat menjadi lebih baik, harus melepaskan haknya sebagai penghuni Rumah Susun berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Rumah Susun.
 - (3) Bentuk dan format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Pasal ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Proses Penghunian
Pendaftaran Calon Penghuni

Pasal 9

- (1) Pendaftaran calon penghuni Rumah Susun dilakukan oleh UPT Pengelolaan Rumah Susun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.
- (2) Calon penghuni Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengajukan permohonan tertulis dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Mengisi formulir yang telah disediakan, bentuk dan format formulir permohonan sebagaimana tersebut dalam lampiran II peraturan ini.

Penetapan Calon Penghuni

Pasal 10

Setelah dilakukan pendaftaran calon penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), selanjutnya dilakukan penetapan calon penghuni oleh UPT Pengelolaan Rumah Susun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dengan tata cara sebagai berikut:

- a. menyeleksi calon penghuni yang telah mendaftar dan telah memenuhi

persyaratan;

- b. menetapkan pemohon yang ditunjuk sebagai calon penghuni;
- c. menetapkan daftar tunggu calon penghuni yang memenuhi syarat dan lulus seleksi;
- d. mengumumkan dan memanggil calon penghuni;
- e. meminta penghuni untuk mengisi surat pernyataan untuk mematuhi tata tertib penghunian sebagaimana dicontohkan pada Lampiran Peraturan Walikota ini;
- f. memberitahukan hak dan kewajiban penghuni kepada penghuni, sebelum penandatanganan perjanjian sewa menyewa sebagaimana dicontohkan pada Lampiran Peraturan Walikota ini; dan
- g. menyampaikan surat pengantar dari UPT Pengelolaan Rumah Susun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta untuk disampaikan kepada pegawai UPT Pengelolaan Rumah Susun yang bertugas di Kantor Rumah Susun untuk dikoordinasikan dengan lingkungan Rukun Tetangga/Rukun Warga/ketua kelompok/ketua blok setempat sebagaimana dicontohkan pada Lampiran Peraturan Walikota ini untuk dicatat dan digunakan sebagai bukti bahwa penghuni yang bersangkutan dinyatakan resmi menjadi penghuni Rumah Susun.

Penetapan Penghuni

Pasal 11

Calon Penghuni yang lolos seleksi dan dinyatakan berhak untuk menjadi penghuni Rumah Susun harus:

- a. menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa unit hunian;
- b. membuat surat pernyataan sanggup mentaati segala peraturan yang ada;
- c. membayar uang sewa bulan pertama dan uang jaminan sewa sebesar 3 (tiga) kali uang sewa; dan
- d. menandatangani Berita Acara Serah Terima Hunian Rumah Susun.

Bagian Ketiga

Perjanjian Sewa Menyewa

Pasal 12

- (1) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a. mencakup:
 - a. identitas kedua belah pihak;
 - b. waktu terjadinya kesepakatan;

- c. memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak;
 - d. hak, kewajiban dan larangan para pihak;
 - e. jangka waktu dan berakhirnya perjanjian;
 - f. keadaan diluar kemampuan (*force majeure*);
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. sanksi atas pelanggaran.
- (2) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan UPT Pengelolaan Rumah Susun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

Bagian Keempat
Hak, Kewajiban dan Larangan Penghuni

Pasal 13

Setiap Penghuni di Rumah Susun berhak:

- a. menempati unit hunian sebagai tempat tinggal yang disewanya lengkap dengan fasilitas yang ada, baik yang berupa lingkungan, bagian bersama dan benda bersama;
- b. memperoleh informasi dan penjelasan mengenai kebijakan dan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan Rumah usun;
- c. memperoleh fasilitas air bersih, penerangan dan penampungan sampah;
- d. memanfaatkan fasilitas umum yang ada di Rumah Susun; dan
- e. menerima kembali uang jaminan sewa setelah berakhir masa sewa sebesar uang jaminan sewa yang diserahkan pada awal sewa.

Pasal 14

- (1) Penghuni Rumah Susun berkewajiban untuk:
- a. mentaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan;
 - b. segera menempati unit hunian di Rumah Susun yang telah disewanya dan tidak meninggalkan unit hunian selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan kepada UPT Pengelolaan Rumah Susun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta;

- c. membayar biaya sewa dan jaminan uang sewa sesuai ketentuan, pembayaran biaya sewa harus dilakukan secara rutin setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan bersangkutan;
 - d. membayar retribusi pemakaian sarana air bersih, listrik dan sampah;
 - e. memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan sarana umum serta berpartisipasi dalam pemeliharaan;
 - f. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur;
 - g. melaporkan pada UPT Pengelolaan Rumah Susun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta apabila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas di Rumah Susun;
 - h. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian penghuni;
 - i. menempatkan kendaraan, sepeda, becak dan lainnya pada tempat yang tersedia;
 - j. melaporkan kepada UPT Pengelolaan Rumah Susun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta apabila ada tamu yang menginap lebih dari 1 (satu) hari;
 - k. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis;
 - l. memarkir dan meletakkan kendaraan, gerobak, sepeda atau becak di area yang telah ditetapkan; dan
 - m. menyerahkan kembali unit hunian Rumah Susun apabila Perjanjian Sewa-menyewa telah berakhir masa sewanya dengan tanpa syarat apapun.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b apabila penghuni tidak segera menempati unit hunian di Rumah Susun yang telah disewanya dalam waktu 1 (satu) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pembatalan perjanjian secara sepihak dan uang jaminan sewa serta uang sewa bulan pertama yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dikenakan sanksi berupa pemutusan aliran listrik, air bersih dan penutupan/penguncian pintu unit hunian oleh UPT Pengelolaan Rumah Susun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, diberikan setelah penghuni tidak menghiraukan peringatan UPT Pengelolaan Rumah Susun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang disampaikan kepada Penghuni. Sanksi akan dilaksanakan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan bersangkutan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c yang dilakukan 2 (dua) kali berturut turut atau 3 (tiga) kali tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun, dikenakan sanksi berupa pengosongan unit hunian.
- (6) Dalam hal penghuni dipaksa mengosongkan unit hunian sebagaimana dimaksud pada ayat 5 maka yang bersangkutan tidak berhak atas pengembalian uang jaminan sewa dan tidak lagi berhak mengajukan permohonan sewa unit hunian Rumah Susun.

Pasal 15

- (1) Penghuni Rumah Susun dilarang:
 - a. menambah, mengurangi dan atau mengubah bangunan dan komponennya yang telah ada tanpa ijin tertulis dari UPT Pengelolaan Rumah Susun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta;
 - b. mengalihkan dan menyewakan kembali sebagian atau seluruh unit hunian Rumah Susun tersebut pada pihak lain;
 - c. menggunakan ruang dalam Rumah Susun yang disewanya untuk kepentingan usaha ataupun kepentingan lainnya yang mengganggu kenyamanan penghuni lainnya dan warga sekitarnya;
 - d. menyewa lebih dari satu unit hunian;
 - e. merusak benda bersama dan bagian bersama;
 - f. mencemari lingkungan dengan membuang sampah, limbah atau menimbulkan kebisingan;
 - g. menambah instalasi air dan listrik tanpa ijin tertulis dari UPT Pengelolaan Rumah Susun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta;
 - h. memasang alat komunikasi dan antena radio/televisi tanpa seijin UPT Pengelolaan Rumah Susun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta;
 - i. memelihara hewan piaraan yang mengganggu keindahan, kebersihan, kesehatan dan kenyamanan Rumah Susun;

- j. menanam tanaman terlarang;
 - k. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kesusilaan (berjudi, minum minuman keras, narkoba, berbuat maksiat yang melanggar larangan agama dan kesusilaan);
 - l. memanfaatkan halaman luar ruangan hunian/selasar Rumah Susun untuk keperluan pribadi seperti mencuci, menjemur, gudang barang dan lain-lain yang dapat mengganggu ketertiban, keindahan dan kenyamanan;
 - m. memasak dengan menggunakan kayu bakar;
 - n. membuang benda-benda ke dalam saluran air ruang mandi cuci kakus yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
 - o. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain; dan
 - p. meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka dikenakan sanksi berupa pemberian surat peringatan atas pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diberikannya surat peringatan, penghuni tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan tersebut, maka dikenakan sanksi berupa pembatalan perjanjian secara sepihak dan uang jaminan sewa yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan.

BAB V WAKTU PENGHUNIAN

Pasal 16

- (1) Batas waktu penghunian Rumah Susun adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Penghuni yang telah sampai pada batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan perpanjangan, maksimal diberikan untuk 1 (satu) kali perpanjangan atau selama 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila selama menghuni telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 serta tidak melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- (4) Batas waktu penghunian dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikecualikan bagi masyarakat yang tanah miliknya digunakan untuk lokasi pembangunan Rumah Susun, serta bagi masyarakat yang tanahnya direlokasi karena dampak penataan.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI BIAYA SEWA

Pasal 17

- (1) Besaran uang sewa unit hunian ditentukan antara 10% (sepuluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) dari Upah Minimum Kota.
- (2) Besaran uang sewa kios di tetapkan antara 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 300% (tiga ratus persen) dari uang sewa hunian maksimal sebagaimana di maksud pada ayat 1.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan Upah Minimum Kota, maka penyesuaian uang sewa dilakukan pada awal tahun, setelah ditetapkannya Keputusan Kenaikan Upah Minimum Provinsi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Besaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi masyarakat yang tanah miliknya digunakan untuk pembangunan rumah Susun.
- (5) Ketentuan mengenai besaran uang sewa bagi masyarakat yang tanah miliknya digunakan untuk pembangunan rumah Susun, sebagaimana di maksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Pembayaran uang sewa dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan ke UPT Pengelolaan Rumah Susun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta untuk selanjutnya di setorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

BAB VII PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Susun

Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 April 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 36

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI RUMAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nomor KTP Kota Yogyakarta :
Pekerjaan :
Alamat tempat kerja :
Alamat sekarang :

Adalah benar tinggal di alamat tersebut dengan status : (lingkari pernyataan yang benar)

1. Mengontrak
2. Magersari / Ngindung
3. Menyewa
4. Menumpang
5. Lainnya, sebutkan

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar belum memiliki rumah.

Apabila pernyataan saya ini ternyata dikemudian hari tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Yogyakarta,20.....

YANG MENYATAKAN

(.....)

MENGETAHUI

RT RW LURAH..... CAMAT.....

(.....) (.....) (.....) (.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

FORMULIR PENDAFTARAN

Lamp.: Kepada Yth.
Hal : Permohonan Sewa Rumah Kepala UPT Pengelolaan Rusun
Kota Yogyakarta
Di Yogyakarta

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon :
Tempat dan Tanggal Lahir :
No. KTP Kota Yogyakarta :
Pekerjaan :
Alamat tempat kerja :
Alamat sekarang :

Mengajukan permohonan untuk dapat menyewa Rumah Susun Milik
Pemerintah Kota Yogyakarta di.....

Demikian permohonan ini, atas berkenannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta ,.....20....

Pemohon

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KOP

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN
MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Nomor.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama :

Jabatan : Kepala UPT Pengelolaan Rumah Susun Kota Yogyakarta
Demikian berdasarkan SK pengangkatannya bertindak
untuk dan atas nama UPT Pengelolaan Rumah Susun
Kota Yogyakarta

Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini, kedua belah pihak menyatakan telah saling setuju dan
sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa-menyewa unit hunian di
Rumah Susun Blok Nomor .../.... yang terletak
di.....Kelurahan Kecamatan Yogyakarta, dengan
ketentuan sebagai berikut:

BAB I
PEMBERIAN IJIN
Pasal 1

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku PIHAK
PERTAMA memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk menyewa unit
hunian di Rumah Susun yang terletak di pada Blok
..... lantai Nomor

Pasal 2

- (1) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal bulan..... tahun sampai dengan tanggal bulan..... tahun.....
- (2) Apabila jangka waktu Perjanjian Sewa-menyewa ini telah berakhir, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk menyewa unit hunian di Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini untuk satu kali perpanjangan atau 3 (tiga) tahun lagi.
- (3) Apabila jangka waktu sewa-menyewa dan perpanjangan telah berakhir atau PIHAK KEDUA telah menyewa dan menempati unit hunian di Rumah Susun..... selama-lamanya 6 (enam) tahun, maka tanpa alasan apapun PIHAK KEDUA harus mengembalikan unit hunian yang disewanya kepada PIHAK PERTAMA.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. Menerima uang jaminan sebesar (tiga) kali biaya sewa, yang diterima pada awal Perjanjian Sewa-menyewa dilakukan,
 - b. Menerima uang sewa yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (..... rupiah), selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada tanggal yang sedang berjalan;
 - c. Menerima uang biaya penggunaan listrik dari PIHAK KEDUA yang besarnya disesuaikan dengan jumlah penggunaannya;
 - d. Menerima uang biaya penggunaan air bersih dari PIHAK KEDUA yang besarnya disesuaikan dengan jumlah penggunaannya;
 - e. Menerima uang biaya pengelolaan sampah dari PIHAK KEDUA yang besarnya telah ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Kebersihan;
 - f. Menerima uang iuran bersama dari PIHAK KEDUA yang besarnya ditentukan dalam musyawarah bersama yang dipimpin oleh PIHAK PERTAMA;
 - g. Menegur baik dengan lisan maupun tulisan kepada PIHAK

KEDUA apabila tidak mentaati Tata Tertib Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Yogyakarta dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. Menerima kembali unit hunian di Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini yang telah disewa oleh PIHAK KEDUA apabila jangka waktu sewa-menyewa telah berakhir.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban

- a. Menyediakan unit hunian di Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini;
- b. Menyediakan fasilitas penunjang Rumah Susun seperti kebutuhan listrik dan air minum, juga menyediakan bagian bersama dan benda bersama.

Pasal 4

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menempati unit hunian di Rumah Susun yang telah disewanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Menerima kembali uang jaminan sewa apabila jangka waktu sewanya telah berakhir.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- a. Segera menempati unit hunian di Rumah Susun yang telah disewanya dan tidak meninggalkan unit hunian selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan kepada UPT Pengelolaan Rumah Susun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta;
- b. Membayar uang jaminan sewa sebesar 3 (tiga) kali biaya sewa, yang diserahkan pada awal Perjanjian Sewa-menyewa ini dilakukan;
- c. Membayar uang sewa bulanan sebesar Rp..... (..... rupiah) yang harus dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan yang sedang berjalan kepada PIHAK PERTAMA;
- d. Membayar biaya penggunaan listrik;
- e. Membayar biaya penggunaan air bersih;
- f. Membayar biaya pengelolaan sampah;

- g. Membayar iuran bersama demi kepentingan bersama yang besarnya ditentukan dalam musyawarah bersama yang dipimpin oleh PIHAK PERTAMA;
 - h. Mentaati Tata Tertib Rumah Susun milik Pemerintah Kota Yogyakarta dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Menyerahkan kembali unit hunian di Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini yang disewa oleh PIHAK KEDUA yang telah berakhir jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a. apabila penghuni tidak segera menempati unit hunian di Rumah Susun yang telah disewanya dalam waktu 1 (satu) bulan; atau penghuni meninggalkan unit hunian Rumah Susun Sewa selama 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada UPT Pengelolaan Rumah Susun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, maka dikenakan sanksi berupa pembatalan perjanjian secara sepihak dan uang jaminan sewa serta uang sewa bulanan yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c. dikenakan sanksi berupa pemutusan aliran listrik, air bersih dan penutupan/penguncian/penggembokan pintu unit hunian oleh UPT Pengelolaan Rumah Susun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4, diberikan setelah Penghuni tidak menghiraukan peringatan UPT Pengelolaan Rumah Susun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang disampaikan kepada Penghuni. Sanksi akan dilaksanakan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan bersangkutan.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c. yang dilakukan 2 (dua) kali berturut turut atau 3 (tiga) kali tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun, dikenakan sanksi berupa pengosongan unit hunian.
- (7) Dalam hal penghuni dipaksa mengosongkan unit hunian sebagaimana dimaksud pada ayat 6 maka yang bersangkutan tidak berhak atas pengembalian uang jaminan sewa dan tidak lagi berhak mengajukan permohonan sewa unit hunian Rumah Susun.

BAB III
LARANGAN
Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA dilarang menambah, mengurangi dan atau mengubah bangunan dan komponen yang telah ada tanpa izin tertulis PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dan menyewakan kembali sebagian atau seluruh unit hunian Rumah Susun kepada PIHAK LAIN.
- (3) PIHAK KEDUA dilarang menggunakan ruang dalam Rumah Susun yang disewanya untuk kepentingan usaha ataupun kepentingan lainnya yang mengganggu ketenangan penyewa lainnya.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang menyewa lebih dari satu unit hunian.
- (5) PIHAK KEDUA dilarang merusak Benda bersama dan Bagian bersama.
- (6) PIHAK KEDUA dilarang mencemari lingkungan dengan membuang sampah, limbah atau membuat kebisingan.
- (7) PIHAK KEDUA dilarang menambah instalasi air dan listrik tanpa izin tertulis PIHAK PERTAMA
- (8) PIHAK KEDUA dilarang memasang alat komunikasi dan antena radio/televisi tanpa seijin PIHAK PERTAMA.
- (9) PIHAK KEDUA dilarang memelihara binatang yang mengganggu keindahan, kebersihan, kesehatan dan kenyamanan tinggal di Rumah Susun.
- (10) PIHAK KEDUA dilarang menanam tanaman terlarang yang membahayakan orang lain.
- (11) PIHAK KEDUA dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan kesusilaan (berjudi, minum minuman keras, narkoba, berbuat maksiat yang melanggar larangan agama dan kesusilaan).
- (12) PIHAK KEDUA dilarang memanfaatkan halaman luar ruangan hunian/selasar Rumah Susun untuk keperluan pribadi (mencuci, menjemur, gudang barang dan lain-lain) yang dapat mengganggu ketertiban, keindahan dan kenyamanan.
- (13) PIHAK KEDUA dilarang memasak dengan menggunakan kayu bakar.
- (14) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 13, maka dikenakan sanksi berupa pemberian surat peringatan atas pelanggaran yang dilakukan.
- (15) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 14, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diberikannya surat peringatan, penghuni tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan tersebut, maka dikenakan sanksi berupa pembatalan perjanjian secara sepihak dan uang jaminan sewa yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan.

BAB IV
PEMUTUSAN PERJANJIAN
Pasal 6

Perjanjian Sewa-menyewa ini dinyatakan telah berakhir apabila:

- a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir karena berakhirnya masa kontrak 3 tahun pertama dan atau 3 tahun berikutnya;
- b. PIHAK KEDUA meninggalkan/mengosongkan unit hunian di Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA;
- c. PIHAK KEDUA tidak membayar uang sewa selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- d. PIHAK KEDUA tidak membayar uang sewa selama 3 (tiga) kali tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun;
- e. PIHAK KEDUA menambah, mengurangi atau merubah bangunan yang telah ada tanpa izin tertulis PIHAK PERTAMA; dan
- f. PIHAK KEDUA terbukti telah melanggar tata tertib Rumah Susun, sehingga menyebabkan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kesehatan penyewa lainnya menjadi terganggu.

Demikian Surat Perjanjian Sewa-menyewa ini dibuat di Yogyakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Surat Perjanjian Sewa-menyewa ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA
Kepala UPT Pengelolaan Rusun

(.....)

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini tanggalbulan.....tahun dua ribu,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Status Perkawinan :
Alamat Rumah :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :

Selaku pemohon unit hunian di Rumah Susun Milik Pemerintah Kota
Yogyakarta dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya menyewa unit hunian Rumah Susun di,
Blok Lantai Nomor
2. Saya sanggup dan bersedia membayar biaya sewa unit hunian
dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp.
(..... rupiah).
3. Saya sanggup membayar uang jaminan sewa sebesar Rp.
(..... rupiah). Uang jaminan tersebut dapat
diambil setelah dipotong tunggakan-tunggakan, apabila unit hunian
saya kembalikan dalam keadaan kosong dan baik atau bila mana hak
sewa saya tidak diperpanjang lagi.
4. Saya sanggup membayar iuran untuk kebersihan lingkungan.
5. Saya sanggup membayar uang rekening penggunaan listrik, air bersih
atas hunian yang saya tempati.
6. Saya sanggup membayar uang sewa bila tiap tahun ada penyesuaian
tarif sewa unit hunian karena kebijakan baru atas dasar Peraturan yang
berlaku.
7. Saya setuju jangka waktu sewa ruang hunian dimaksud selama 3
tahun, terhitung tanggal s/d tanggal
8. Unit hunian tersebut akan dihuni sebanyak maksimal 5 (lima) orang
yang seluruhnya menjadi tanggung jawab saya dan nama-nama
penghuni serta hubungan kekerabatan sebagai berikut :

NO	NAMA	UMUR	HUBUNGAN KEKERABATAN	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

9. Selama menjadi penghuni Rumah Susun milik Pemerintah Kota Yogyakarta, saya beserta dengan keluarga/penghuni yang menjadi tanggung jawab saya akan selalu sanggup mematuhi segala ketentuan tata tertib yang telah ditetapkan.
10. Saya selaku kepala keluarga bertanggung jawab atas segala kelakuan keluarga/penghuni saya dan menyatakan berkelakuan baik, partisipatif dan tidak pernah terlibat perkara criminal.
11. Dikemudian hari ternyata saya atau keluarga/penghuni yang menjadi tanggung jawab saya terbukti mengingkari surat pernyataan ini, maka saya bersedia mengosongkan unit hunian dan menyerahkan kembali pada UPT Pengelolaan Rumah Susun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dan hak menyewa menjadi batal/gugur.
12. Kami bersedia menerima denda atau sanksi bila pada suatu saat saya menunggak sewa atau kewajiban lainnya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat di atas kertas bermeterai cukup dan saya bubuhi tanda tangan serta tanggal saat pernyataan ini dibuat.

Mengetahui
Kepala UPT Pengelolaan Rusun

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp.6000

(.....)

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BERITA ACARA SERAH TERIMA UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN MILIK
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Tanggal

Nomor

Berdasarkan pada Surat Perjanjian sewa-menyewa Rumah Susun Milik
Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor Tanggal maka kepada
tersebut dibawah ini:

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Pekerjaan :

No. KTP/SIM :

Telah diserahkan 1 satu set kunci rumah unit hunian Rumah Susun di
.....Blok..... Lantai..... Nomor..... dalam
keadaan baik, oleh karena itu yang bersangkutan berhak dan diizinkan
menempati/menghuni unit hunian tersebut terhitung mulai
tanggal..... s/d

Penyewa

Kepala UPT Pengelolaan Rusun

(.....)

(.....)

Catatan:

Surat Ijin Menghuni ini agar disimpan dengan baik dan diperlihatkan,
apabila UPT Pengelolaan Rumah Susun Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta atau pihak yang
berwajib mendatangi unit hunian saudara.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KOP

SURAT TAGIHAN PEMBAYARAN UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN
MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Tanggal :
Nomor :

Berdasarkan pada Surat Perjanjian sewa-menyewa Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor Tanggal maka kepada tersebut dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
No. KTP/SIM :

Harus segera melakukan pembayaran sewa unit hunian Rumah Susun di Blok..... Lantai..... Nomor..... Untuk pembayaran sewa unit hunian Rumah Susun Bulans.d..... sebesar Rp. (..... rupiah). Pembayaran harus dilakukan sebelum tanggal

Kepala UPT Pengelolaan Rusun

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KOP

SURAT PERINGATAN TERHADAP LARANGAN DI RUMAH SUSUN MILIK
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Tanggal

Nomor

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun.....
Dan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa-menyewa Rumah Susun Milik
Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor Tanggal, maka kepada
tersebut dibawah ini :

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Pekerjaan :

No. KTP/SIM :

Agar mematuhi larangan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Walikota
dan Surat Perjanjian Sewa-menyewa Rumah Susun Milik Pemerintah Kota
Yogyakarta.

Demikian peringatan ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik
sesuai dengan peraturan.

Kepala UPT Pengelolaan Rusun
Kota Yogyakarta

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KOP

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK PENGOSONGAN UNIT HUNIAN RUMAH
SUSUN MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Tanggal :
Nomor :

Berdasarkan pada

1. Perwal Nomor Tahun 2019 BAB V Pasal 16 ayat (1): Batas waktu penghunian Rumah Susun adalah 3 tahun; ayat (2) Penghuni yang telah sampai pada batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan perpanjangan, maksimal diberikan untuk 1 kali perpanjangan atau selama 3 tahun berikutnya.
2. Surat Perjanjian sewa-menyewa Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor Tanggal Dan Nomor Tanggal maka kepada yang tersebut dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
No. KTP/SIM :

Harus segera melakukan pengosongan unit hunian Rumah Susun di Blok..... Lantai..... Nomor..... . Pengosongan harus dilakukan sebelum tanggal

Kepala UPT Pengelolaan Rusun

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI